



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA
HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa dengan pertimbangan obyektif dalam pemenuhan kebutuhan hidup di Jakarta bagi pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi DIY agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih produktif dan profesional perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup di Jakarta bagi Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pertimbangan objektif biaya hidup di Jakarta, agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih produktif dan profesional.

Pasal 2

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. Pejabat Struktural Eselon III, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua ratus Ribu Rupiah)/bulan;
 2. Pejabat Struktural Eselon IV, diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulan;
 3. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan IV diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
 4. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan III diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
 5. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan II diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) /bulan;
 6. Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum Golongan I diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/bulan;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum diberikan tambahan penghasilan sebesar 80 % sesuai golongannya.
- c. Pegawai Tidak Tetap diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/bulan.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. menjalani Bebas Tugas;
- d. menjalani pemberhentian sementara karena penahanan pihak yang berwajib;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 5 (lima) hari/bulan;

Pasal 5

Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 206/KEP/2006 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001